

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 228 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih tetap

Dasar Hukum Keputusan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 8 tahun 2019, PKPU 3 tahun 2022, PKPU 7 tahun 2022

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2023

: Lampiran 1 (satu) lembar